

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>

Received: 7 Januari 2021, Revised: 17 Februari 2021, Publish: 3 Maret 2021



POLITIK DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Refika Refika¹⁾, Muntholib Muntholib²⁾, Kemas Imron Rosadi³⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru, Riau, Indonesia, refikaaja87@gmail.com

²⁾Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia

³⁾Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, Indonesia, kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id

Corresponding Author: Refika Refika

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana politik dan kebijakan manajemen pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber pustaka terkait politik dan kebijakan manajemen pendidikan. Penelitian ini dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian (jurnal nasional dan jurnal internasional), buku-buku pustaka, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang terdapat dalam internet. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kebijakan politik di Indonesia sangat menentukan maju mundurnya pendidika di Indonesia, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam, tidak luput dari peran kaum muslimin sebagai pemangku kebijakan, oleh karena itu umat Islam mesti berperan dalam perpolitikan. Selain itu, pemerintah dalam membuat kebijakan, hendaklah berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak dapat merealisasikannya sendiri, tapi mesti ada kolaborasi dengan masyarakat (lembaga pendidikan), yaitu peran pimpinan dan tenaga pendidik yang ada di setiap lembaga pendidikan. Pemerintah mesti memperhatikan kualitas dan juga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, agar mereka bisa fokus mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa.

Kata Kunci: Politik, Kebijakan, Manajemen, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pemegang kendali utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan yang diselenggarakan di setiap lembaga pendidikan sangat membutuhkan sistem pendidikan yang bermutu. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 4 ayat 6 yang berbunyi: pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Mutu penyelenggaraan dan pengendalian layanan pendidikan merupakan sesuatu yang terencana dan terprogram secara sistematis dalam *grand desain*, rencana strategis ataupun rencana operasional yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan visi institusi pendidikan yang bersangkutan (Aziz: 2016).

Keterkaitan antara pendidikan dengan kebijakan politik, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang erat, baik imbasnya dari segi positif maupun segi negatif. Kebijakan politik pendidikan mulai ditetapkan setelah Indonesia merdeka, kebijakan ini memberikan dampak atau manfaat bagi umat Islam, karena berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Hal inilah yang melatar belakangi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Diantaranya lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Jo Nomor 12 tahun 1954 tentang pendidikan dan pengajaran disekolah, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh kepentingan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami politik, agar umat Islam di Indonesia yang memangku kepentingan atau aktivis politik Islam dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pendidikan Islam, tujuannya yaitu agar memperoleh persamaan dan kesetaraan antara pendidikan yang dikelola oleh kementerian pendidikan nasional dengan pendidikan Islam yang dikelola oleh kementerian agama dalam sistem pendidikan nasional (Sudiarti,dkk: 2020).

Selama ini Negara lebih memanjakan pembiayaan sekolah umum dari pada madrasah. Dalam pada itu madrasah lebih banyak bersatus swasta dari pada negeri. Dalam konteks sekolah negeri-swasta inilah belanja negara dialokasikan secara tidak berimbang antara sekolah swasta dan negeri. Sekolah negeri jauh lebih besar anggarannya, sementara sekolah swasta banting tulang menggali dana, sekedar untuk operasional rutin, maka lengkaplah nestapa madrasah yang kebanyakan swasta tersebut. Belum lagi dengan perubahan politik anggaran pendidikan Islam di tingkat pemerintah pusat belum serta merta didukung anggaran daerah secara simultan. Sebagai contoh kebijakan anggaran APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota tersandung oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'rif nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2006 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2005, surat tersebut "oleh sebagian Kepala Daerah diartikan sebagai larangan alokasi APBD untuk pendidikan keagamaan. Karena bidang agama tidak mengalami desentralisasi. Sehingga anggarannya diambilkan dari belanja pemerintah pusat di APBN, bukan dari APBD"

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (Pemerintahan Daerah) pada pasal 10 ayat 3, salah satu urusan pemerintahan yang tidak termasuk didesentralisasikan ke daerah adalah urusan agama. Hal ini menimbulkan berbagai interpretasi pemerintah daerah terhadap kedudukan Pendidikan Agama (madrasah), yang penyelenggaraannya oleh Kementerian Agama. Padahal menurut UU nomor 20 tahun 2003 secara yuridis dinyatakan sebagai sub sistem pendidikan nasional. Konsekwensinya adalah madrasah harus mengikuti satu ukuran yang mengacu pada

sekolah-sekolah pemerintah (negeri) dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada hal kita tahu bahwa madrasah berada dibawah kendali Kementerian Agama. Dengan demikian terjadi dualisme dalam pembinaan pendidikan antara sekolah (madrasah) dibawah Kementerian Agama dengan Sekolah dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diuraikan diatas. Dualisme semacam ini berimplikasi pada munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang kurang menguntungkan sekolah (madrasah) yang berada dibawah Kementerian Agama (Muid: 2020).

Rendahnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh Negara berkembang, menjadi alasan klasik rendahnya kemampuan pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Hal inilah yang membedakan kualitas pendidikan dinegara berkembang dengan Negara maju. Dunia pendidikan telah lama terpuruk, walaupun pendidikan telah mendpatkan perhatian yang tinggi dari para birokrasi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tapi perhatian itu hanya berbentuk sloganisme, secara factual fasilitas dan sarana pendidikan memburuk, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan rendah, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan kesehatan keluarganya. Jika hanya mengandalkan gaji dari guru, fasilitas pembelajaran tidak memadai, penerapan pembelajaran didalam kelas tidak memadai, dan kualitas lulusan seadanya yang tidak mempunyai daya saing yang mempuni.

Implikasinya bagi generasi muda potensial, memandang jabatan guru dan tenaga kependidikan merupakan lahan kering, yang tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan. Oleh karena itu generasi yang merasa memiliki potensi, kemampuan, kecerdasan yang memadai tidak memilih jabatan guru untuk dijadikan pilihan. Hal ini menggambarkan kemerosotan kualitas sumber daya manusia pendidikan yang sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini, semua jenjang dan jenis pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dihadapkan pada persaingan mutu yang ketat dan manajemen lembaga pendidikan yang kompleks, sehingga dituntut keprofesionalan dari setiap pimpinan lembaga pendidikan (Sagala: 2017).

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan politik, khususnya pendidikan Islam, karena apapun bentuk dan seberapaapun besar kecilnya perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pasti akan memiliki dampak terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian studi literatur terkait politik dan kebijakan manajemen pendidikan Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Politik Pendidikan

Ki Suprioko mendefinisikan politik pendidikan menjadi beberapa pengertian, yaitu politik pendidikan merupakan metode yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Politik pendidikan berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat tercapai. Politik pendidikan membahas mengenai bagaimana metode mencapai tujuan pendidikan diantaranya tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Politik pendidikan berbicara sejauh mana pencapaian tujuan pendidikan sebagai

bentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, dan pembentuk karakter bangsa (Galih: tt). Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik kedepannya (Syafi'i: 2020).

Politik pendidikan Islam di Indonesia diwarnai dengan peta perpolitikan pemerintah. Sejak zaman pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan (orde lama), orde baru dan era reformasi, pendidikan Islam masih berada dalam posisi secara umum belum berpihak kepada pemberdayaan umat. Pendidikan dijadikan alat oleh pemerintahan untuk menggiring rakyat dan umat untuk tujuan politik yang diinginkan. Pada hakikatnya tidak salah jika pemerintah menginginkan agar lulusan lembaga pendidikan memberikan kontribusi bagi pembangunan, namun seharusnya pemerintah juga memberikan kebebasan dan perhatian kepada dunia pendidikan untuk menentukan arahnya dengan tetap memperoleh bantuan, dukungan, dan fasilitas dari pemerintah (Nata: 2012).

Kebijakan Manajemen Pendidikan

Jika menelaah manajemen pendidikan tidak terlepas dari sebuah kebijakan. Sebagaimana Tilaar dan Rian Nugroho menjelaskan kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan dari sebuah proses, dan merupakan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan di masyarakat dalam rentang waktu tertentu (Nugroho: tt).

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yaitu memiliki tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang khusus, jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Untuk memberlakukan kebijakan pendidikan perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi, agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku disebuah wilayah. Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh orang yang berwewenang, yaitu para ahli dibidangnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan diluar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang telah dibuat, dapat dilakukan evaluasi jika baik maka dapat dipertahankan dan dikembangkan, namun jika mengandung kesalahan maka harus dilakukan perbaikan (Madyan: 2020).

Kebijakan pendidikan berbentuk diantaranya: Undang-Undang Pendidikan, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan masih banyak bentuk lainnya lagi yang menyangkut pendidikan. Bentuk output kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu: Undang-undang, peraturan pemerintah maupun segala macam peraturan yang dikeluarkan oleh Negara untuk mengatur pendidikan. PP No.61 Tahun 1999, PP No. 152 Tahun 2000, PP No. 153 Tahun 2000, PP No. 155 Tahun 2000, UU Sisdiknas Tahun 2003 dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi merupakan seperangkat kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia.

Manajemen Pendidikan Islam adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan suatu pendidikan, yang merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Definisi lainnya yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktifitas pendidikan pada umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Aspek manager dan leader yang islami atau yang dijiwai oleh

ajaran dan nilai-nilai Islam atau berciri khas Islam, harus melekat pada manajemen pendidikan Islam (Muhaimin: 2015).

Dalam manajemen sekolah, secara umum masalah yang dihadapi sekolah antara lain; (1) Administrasi sekolah yang belum dibenahi dengan baik, contohnya data sekolah yang kurang dinamis; (2) *team working* sekolah yang lemah yaitu sebagian pejabat sekolah sulit berkoordinasi dengan para guru dan personal lainnya dalam melaksanakan strategi sekolah; (3) Kurangnya kelengkapan kearsipan sekolah; (4) kurangnya partisipasi masyarakat pada pembangunan sekolah didaerahnya; (5) kurangnya fasilitas dan kelengkapan belajar di dalam kelas; (6) di beberapa daerah kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat di sekitar sekolah karena rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, akibatnya pola pikir masyarakat lebih mengutamakan untuk bekerja memenuhi nafkah keluarganya, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperhatikan pendidikan; (7) kesibukan masyarakat terdidik disekitar sekolah dalam menjalankan aktivitas, sehingga tidak ada waktu luang untuk bersama-sama memikirkan kemajuan sekolah disekitarnya; (8) manajemen sekolah memiliki misi bernuansa bisnis (Sagala: 2017).

Lembaga pendidikan perlu bertransformasi dalam bentuk strategi-strategi pengelolaan, strategi tersebut harus mempertimbangkan kondisi yang riil yang ada dalam lembaga pendidikan Islam, tuntutan-tuntutan masyarakat di masa depan, tuntutan-tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan yang makin ketat, serta strategi tersebut harus operasional atau dapat dipraktekkan secara langsung dilapangan. Strategi lembaga pendidikan Islam baik berupa pesantren, madrasah, sekolah, serta perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut: 1)Merumuskan visi, misi dan tujuan lembaga secara jelas serta berusaha mewujudkannya melalui kegiatan yang riil sehari-hari. 2)Membangun kepemimpinan yang profesional(terlepas dari intervensi ideologi, politik, organisasi dan mazhab dalam menempuh kebijakan lembaga). 3)Menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan bertanggungjawab terhadap kesuksesan peserta didiknya. 4)Menyempurnakan strategi rekrutmen siswa/ santri/ mahasiswa secara proaktif dengan "menjemput" bahkan "mengejar bola". 5)Berusaha keras memberikan kesadaran dalam diri siswa/ mahasiswa bahwa belajar adalah kebutuhan mendasar yang menentukan masa depan mereka. 6)Merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 7)Menggali strategi pembelajaran yang dapat mengakselerasi kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan yang kompetitif. 8)Menggali sumber-sumber keuangan non konvensional dan mengembangkannya secara produktif. 9)Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan pembelajaran, terutama ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium. 10)Mengondisikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menstimulasi belajar. 11)Mengondisikan lingkungan yang islami, baik dalam beribadah, bekerja, pergaulan sosial, maupun kebersihan. 12)Berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai diatas rata-rata kesejahteraan pegawai lembaga lain. 13)Mewujudkan etos kerja yang tinggi dikalangan pegawai melalui kontrak moral dan kontrak kerja.14)Berusaha memberikan pelayanan prima kepada siapapun, baik jajaran pimpinan, guru/dosen, karyawan, siswa/santri/mahasiswa, maupun tamu serta masyarakat luas. 15)Meningkatkan promosi untuk membangun citra. 16)Mempublikasikan kualitas proses dan hasil pembelajaran kepada publik secara terbuka. 17)Membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang menguntungkan, baik secara finansial maupun secara sosial. 18)Menjalin hubungan erat kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan secara

maksimal. 19) Beradaptasi dengan budaya lokal dan kebinekaan. 20) Menyingkronkan kebijakan-kebijakan lembaga dengan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional.

Selain strategi atau langkah yang harus dilakukan, ada juga beberapa hal yang harus dihindari dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut: 1) Politik kepentingan. Apapun kepentingannya baik pribadi, kelompok, maupun organisasi tidak diperkenankan masuk dalam lembaga pendidikan Islam, politik yang dibenarkan hanyalah politik pemberdayaan. 2) Kecendrungan bisnis pribadi. Usaha dalam memperoleh laba dari hasil suatu barang dan jasa serta kegiatan lainnya hanya untuk kepentingan lembaga. 3) Pemborosan, baik pemborosan waktu, biaya, tenaga dan strategi. Sebab segala sesuatu harus dilakukan secara efektif dan efisien (Qomar: tt).

Kebijakan Pendidikan di Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam

Terkait dengan pendidikan agama Islam dan dinamika kebijakan politik di Indonesia, dimana pendidikan agama Islam diajarkan di setiap jenjang pendidikan formal, mulai sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi, yang dipayungi oleh amanah UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007, dianggap tidak akan membawa perubahan yang maksimal kepada peserta didik baik secara kognitif, afektif dan psikomotorik, karena ada beberapa hal yang tidak searah dengan tujuan pendidikan dengan prakteknya, maka hal ini harus dibenahi oleh kebijakan pemerintah, seperti anggaran pendidikan 20 % harus benar-benar terwujud, dan semestinya lebih besar ke pendidikan keagamaan, karena bangsa Indonesia akan keluar dari berbagai persoalan jika agama dijadikan prioritas yang akan membekas di hati, fikiran dan dijadikan pedoman hidup. Hal ini akan terwujud jika ada payung hukum yang kuat dan didukung juga oleh anggaran yang kuat (Tobroni: 2018).

Sekolah dalam sistem pendidikan di Indonesia ditempatkan pada posisi yang kurang berdaya, semua operasional pendidikan dan sekolah ditentukan oleh birokrasi di atasnya. Berdasarkan kajian Bank dunia kondisi persekolahan di Indonesia dikelompokkan pada tiga kategori yaitu; maju, sedang dan kurang. Kerumitan dan kompleksitas masalah manajemen sekolah menjadi tidak efektif di Indonesia disebabkan beberapa faktor yaitu; (1) Umumnya kepala sekolah memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolah dan memutuskan pengalokasian sumber daya, (2) Kepala sekolah diidentifikasi kurang memiliki keterampilan mengelola sekolah dengan baik, (3) Kecilnya peran serta masyarakat khususnya para pengusaha dalam pengelolaan sekolah (Sagala: 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber pustaka terkait politik dan kebijakan manajemen pendidikan. Penelitian ini dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian (jurnal nasional dan jurnal internasional), buku-buku pustaka, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang terdapat dalam internet. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis peneliti kajian tentang politik dan kebijakan manajemen pendidikan di berbagai negara pada dasarnya mempunyai sudut pandang yang sama, dimana menilai pendidikan merupakan hal yang utama yang harus di prioritaskan bagi setiap Negara dan pendidikan merupakan investasi yang baik bagi pembangunan di setiap Negara. Sebagaimana

hasil penelitian yang dilakukan oleh International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA: 2018), menyatakan bahwa Terdapat hubungan yang positif antara pendidikan dengan dimensi pembangunan, sehingga pendidikan menjadi prioritas utama di seluruh belahan dunia, namun demikian pendidikan tetap berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam sector pembangunan, terbukti kecilnya anggaran yang disediakan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sector pendidikan. Mestinya, pendidikan harus di prioritaskan untuk mencapai tujuan pembangunan yang kuat. Kesejahteraan fisik, mental dan sosioemosional pendidikan dapat menjadi blok fundamental pembangunan, bagaimanapun pendidikan selalu berkaitan erat dengan kesejahteraan manusia, jadi untuk meraih kesejahteraan tersebut syaratnya adalah keberhasilan dalam pendidikan. Pendidikan memiliki peran positif dalam mencapai tujuan lingkungan pembangunan berkelanjutan, maka berinvestasi dalam pendidikan merupakan kunci pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pandangan pentingnya pendanaan pada aspek pendidikan, disampaikan juga oleh *Derek Glover dan Rosalind Levačić*(2020) bahwa pembiayaan dalam pendidikan sangat diperlukan, pendanaan pendidikan akan terdapat perbedaan antara pendanaan yang bersumber dari local dan pusat. Perbedaan besarnya anggaran yang diperoleh dipengaruhi oleh : Pendidikan umum didanai secara langsung oleh pemerintah daerah dan sebagian lagi di danai oleh pusat, adanya pembagian tanggung jawab yang dibebankan kepada local dan pemerintah pusat, seperti pemerintah membayar staf dan local membayar pendanaan diluar staf, sejauh mana pendidikan di danai oleh pajak daerah, atau hibah pemerintah pusat kepada otoritas local, bukan hibah langsung kepada sekolah

Dalam alokasi dana pendidikan pemerintah pusat dan daerah, tidak terlepas dari kebijakan politik, jika anggaran yang diperuntukkan pemerintah pusat terbatas, otomatis kapasitas sekolah swasta dalam mendukung pendidikannya juga akan dibatasi, Namun dituntut setiap pimpinan di lembaga pendidikan untuk proaktif mencari dukungan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam penelitiannya yang lain, *Derk Glover dan Rosalind Levacic*(2020) membagi biaya dalam berapa bentuk: (1) Biaya berulang, yaitu biaya yang harus dipenuhi dari tahun ke tahun, seperti; gaji guru, alat tulis, dan bahan bakar. (2) Biaya langsung adalah biaya yang dapat didistribusikan untuk aktivitas tertentu seperti biaya untuk keberlangsungan proses pembelajaran, biaya staf, tenaga pengajar dan peralatan .(3) Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan agar aktivitas sekolah tetap berjalan, seperti operasional gedung, biaya manajemen dan administrasi serta layanan pusat berupa perpustakaan.(4) Biaya variable adalah biaya yang meningkat menurut volume kegiatan di suatu lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, yang berhubungan langsung dengan jumlah siswa/atau mahasiswa(misalnya jika rasio murid:guru adalah 30:1, maka biaya variable 1 sampai 30 murid adalah biaya 1 guru). (5) Biaya total adalah biaya yang muncul setelah menggabungkan semua factor biaya di lembaga pendidikan tingkat manajemen, caranya dengan membagi total biaya keseluruhan dengan jumlah siswa/ mahasiswa yang terlibat, untuk mengetahui biaya rata-rata yang timbul dari mendidik satu orang siswa/mahasiswa. Dalam penelitian ini, di jelaskan

bahwasanya perencanaan dan persiapan pengolahan pendanaan dalam lembaga pendidikan sangat diperlukan demi terwujudnya kondisi yang efisien dan adil bagi semua siswa.

Keterlibatan pimpinan dalam manajemen pendidikan didukung penelitian yang dilakukan oleh *Rida Blaik Hourani dan David Litz* (2018) dimana kebutuhan akan kebijakan yang mendukung kemitraan dan kolaborasi kelembagaan dan masyarakat untuk meningkatkan kesetaraan, tidak terlepas dari peran pemimpi di sebuah lembaga pendidikan. Bahkan kemajuan pendidikan dinilai bukan hanya peran dari pimpinan sebuah lembaga saja, tetapi juga ditentukan dari keterlibatan tenaga pendidiknya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh *Erika Kruger dan Lynette Jacobs* (2019), Pendidikan yang berkualitas termasuk dalam agenda globalisasi, karena dengan pendidikan yang berkualitas di suatu Negara dianggap mampu mengatasi masalah kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas, tergantung dari kemampuan seorang guru dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didiknya. Di Amerika Serikat, para guru lebih memilih mengabdikan diri pada lembaga pendidikan yang lebih memperhatikan kesejahteraan mereka, alasannya karena guru tidak akan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas, sebelum kesejahteraannya terpenuhi. Di Afrika Selatan telah dikeluarkan Undang-Undang dan kebijakan tentang jaminan tempat bekerja dan jaminan kesehatan pribadi guru.

Eve Eisenschmidt, Triin Lauri and Reet Sillavee (2019), menyatakan dalam penelitiannya untuk mendidik proaktif dan warga negara demokratis yang bertanggung jawab, pemimpin pendidikan dan guru harus memahami bagaimana suatu kebijakan dikembangkan. Guru dan pemimpin seharusnya menyadari bagaimana cara untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan, siapa pemangku kepentingan yang paling relevan, dan apa hubungannya tren internasional dan kebutuhan lokal. Yang dibutuhkan adalah peran sekolah, di samping keluarga, merupakan lingkungan pengembangan yang sangat penting untuk mendidik warga negara yang aktif - pendidik memiliki tanggung jawab untuk memimpin siswa dalam memahami peluang dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Sekolah didorong untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri di dalam kerangka kurikulum inti nasional (yaitu pengembangan kurikulum berbasis sekolah). Ini dianggap sebagai cara meningkatkan otonomi sekolah dan demokrasi dalam pendidikan. Seperti banyak reformasi di negara transisi, termasuk Negara Estonia, pengembangan kurikulum berbasis sekolah.

Hugh Lauder (2020), penelitiannya terdapat teori yang dapat diuji dalam pasar pendidikan, yaitu; (1) Orang tua akan memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya. (2) Sekolah akan menjadi tempat berbaur, bersosialisasi tanpa adanya perbedaan social. (3) Sekolah memiliki keragaman dalam mengembangkan kurikulum dan pedagogic sesuai dengan kebutuhan siswa atas tuntutan kualitas yang di inginkan orang tua. (4) Pasar pendidikan akan meningkatkan kinerja sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa. (5) Kualitas pengajaran akan ditingkatkan dalam pasar pendidikan, karena dituntut moral, motivasi dan kinerja yang harus selalu ditingkatkan. Model efektivitas sekolah yang baik yaitu; (1) Sekolah sebagai organisasi yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. (2) Sekolah memiliki derajat otonomi yang signifikan.

Menurut *George Mavunga* (2019), tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan yaitu; lambatnya transformasi: peningkatan pendaftaran siswa, kesiapan akademik siswa, kemungkinan protes mahasiswa yang selalu ada, tuntutan korporatisme dan dampak revolusi industri pada proses belajar mengajar. Jadi hal yang terpenting bagi lembaga pendidikan adalah menyiapkan out put yang siap pakai di dunia kerja, harus ada relevansi antara keterampilan yang diberikan di lembaga pendidikannya dengan dunia kerja yang akan membutuhkan tenaga yang enerjik dan berkompetens.

Andrew Rosser (2018) berpendapat mengapa Indonesia gagal dalam mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Menurutnya, hal ini terjadi bukan hanya faktor sumber dana yang tidak memadai, defisit sumber daya manusia, sesat struktur insentif, dan manajemen yang buruk. Menurutnya hal ini terjadi akibat adanya masalah politik dan kekuasaan. Secara khusus ini mencerminkan dominasi elit politik, birokrasi, dan perusahaan selama orde baru dan control mereka yang berkelanjutan atas aparat Negara pasca periode orde baru, termasuk birokrasi pendidikan dan pendidikan institusi umum. Peningkatan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran di Indonesia membutuhkan sumber daya yang berkualitas bagi sekolah dan perguruan tinggi, serta program pelatihan bagi guru, jadi sangat dibutuhkan otonomi kelembagaan dan desentralisasi tanggung jawab manajerial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil telaah dari beberapa artikel jurnal yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwasanya politik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan hendaklah berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam, hendaknya pemerintah bijaksana dengan bersikap adil atau jangan tebang pilih dalam memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Karena walau bagaimanapun, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini tidak cukup hanya peran dari pemerintah saja, tidak hanya cukup dengan membuat kebijakan yang bagus saja, tetapi harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, yaitu peran pimpinan dan tenaga pendidik. Agar mereka bisa menghasilkan output yang berkualitas, maka pemerintah perlu meningkatkan dahulu kompetensi gurunya dan tingkatkan kesejahteraannya, agar tenaga pendidik focus dalam mencerdaskan anak bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziz, Safrudin. 2016. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Koreksi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Eisenschmidt, Eve, Lauri, Triin and Sillavee, Reet. 2019. "Educational Policy and Leadership to Improve Democratic Citizenship Education," Brill, h. 124-144, <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvrk389.11>

- Glover, Derek dan Levačić, Rosalind. 2020. “*Cost structures in education,*” dalam *Educational Resource Management*, 2 ed., An international perspective, UCL Press, h. 53–70, <https://www.jstor.org/stable/j.ctv17ppc2t.8>
- Glover, Derek dan Levačić, Rosalind. 2020. “*The allocation of public finance to education,*” dalam *Educational Resource Management*, 2 ed., An international perspective, UCL Press, h. 37–52, <https://www.jstor.org/stable/j.ctv17ppc2t.7>
- Hourani, Rida. B dan Litz, David. 2018. “*Juvenile Education in Abu Dhabi: Insights from and Implications of School Policies for Educational Equity and Inclusion,*” *Journal of Correctional Education* (1974-), No.2, h. 33–58, <https://www.jstor.org/stable/26508063>
- International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). 2018. “*Education and the sustainable development agenda*” (International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), <https://www.jstor.org/stable/resrep24554>
- Kruger, Erika dan Jacobs, Lynette. 2019. “*Teachers’ Workplace and Personal Wellness: Perspectives from South African Legislation and Policies,*” dalam *Rethinking Teacher Education for the 21st Century*, ed. oleh Marta Kowalczyk-Walêdziak dkk., 1 ed., Trends, Challenges and New Directions, Verlag Barbara Budrich, h. 184–200, <https://doi.org/10.2307/j.ctvpb3xhh.16>
- Lauder, Hugh. 2020. “*Revolutions in Educational Policy:: The Vexed Question of Evidence and Policy Development*” dalam *Knowledge, Policy and Practice in Education and the Struggle for Social Justice*, ed. oleh Andrew Brown dan Emma Wisby, *Essays Inspired by the Work of Geoff Whitty*, UCL Press, h. 179–196, <https://www.jstor.org/stable/j.ctv13xpshq.19>
- Madyan, dan Munawwarah, El. 2020. *Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bengkulu: Literasiologi Indonesia
- Mavunga, George. 2019. “*The Culture of Middle-level Academic Management at a Comprehensive South African University*” *Journal of Higher Education in Africa / Revue de l’enseignement supérieur en Afrique*, Vol. 17, No. 1/2, h. 63-82, <https://www.jstor.org/stable/26940206>
- Muhaimin. 2015. *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muid, Abd, dan Arfeinia, Rizka. 2020. “*Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam*”. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, Volume2No.2Juni, <https://jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/105/93>
- Nata, Abuddin. 2012. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Putra, Galih R.N. tt. *Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Qomar, Mujamil. tt. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rosser, Andrew. 2018. “*Beyond access:: Making Indonesia’s education system work*” (Lowy Institute for International Policy), <https://www.jstor.org/stable/resrep17553>
- Sagala, Syaiful. 2017. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudiarti, Sri. Anwar, Kasful. Shaleh, Ahmad. S. 2020. “*Sistem Manajemen Pendidikan Islam Dipengaruhi oleh Politik*”.Tadbir:Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume8,No.1,Februari,<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/965/923>
- Syafi’i. 2020. *Politik Pendidikan Agama di Sekolah: Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Young Progressive Muslim.
- Tobroni. 2018. *Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam dari Idealisme Substantif Hingga Konsep Aktual*. Jakarta: Kencana.